

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Pengadilan Agama Kendari

a. Sejarah Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kendari dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Luar Pulau Jawa dan Madura dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Kendari berdiri pada tahun 1967, K.H. Hamzah Mappa dari Ujung Pandang datang mengadakan survei ke wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Kendari dan selanjutnya dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Kendari di bawah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Provinsi Ujung Pandang (Makassar).

Melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: AC/8/24/1938, tanggal 26 Agustus 1967, K.H. Hamzah Mappa ditetapkan sebagai ketua Pengadilan Agama Kendari yang pertama. Ketua Pengadilan Agama Kendari dibantu oleh beberapa orang pegawai yang di antaranya yaitu; Pangku Daeng Manessa dan Daeng Patanra sebagai tenaga Kepaniteraan, Usman, Haryono, dan Abdullah Nessa sebagai pegawai honorer dan bertugas sebagai staf administrasi, Kemudian H. Muhammad Rafi, Haddad Ishak, Gani Marsan (Merupakan seorang ASN/PNS Penerangan), dan Patiha (Merupakan seorang ASN/PNS Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara) yang bertugas sebagai hakim honor (hakim tidak tetap).

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Kendari bernama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kabupaten Kendari. Sejak berdiri, Pengadilan Agama Kendari tidak memiliki gedung kantor sendiri. Sehingga untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Agama Kendari sering berpindah tempat karena harus menyewa dan meminjam gedung atau rumah masyarakat. Terakhir menyewa rumah pribadi milik bapak Jafar Daeng Sitobo di Tipulu sampai bulan Maret 1977. Selanjutnya pada tahun 1976 terbitlah APBN melalui DIP Tahun Anggaran 1976/1977, dibangunlah sebuah Balai Sidang yang bertempat di Jalan Abunawas No. 16, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Balai Sidang tersebut ditempati sebagai merupakan sebuah gedung yang berukuran 244 M2 dan berdiri di atas tanah seluas 1.820 M2 milik K.H. Hamzah Mappa.

Pada awal berdirinya, wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari meliputi Kabupaten Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara. Karena perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kendari berasal dari wilayah Kecamatan yang jauh dan sulit untuk diakses pada saat itu, maka pimpinan Pengadilan Agama Kendari mengambil kebijakan untuk mengadakan sidang keliling. Sidang keliling tersebut di prioritaskan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Unaaha, Kecamatan Tinanggea, dan Kecamatan Lainea. Melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tanggal 24 Februari 1992, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kendari diubah namanya menjadi Pengadilan Agama Kendari Kelas II A.

Pada tahun 1995, Kabupaten Kendari beralih status menjadi kota administratif dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995. Kemudian diadakan pemekaran wilayah Tk. II yang terdiri dari dua daerah pemerintahan yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Unaaha (Kabupaten Konawe). Dengan demikian, wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari juga berubah dengan hanya meliputi wilayah Kota Kendari saja. Selanjutnya melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang, maka secara yuridis Pengadilan Agama Kendari telah ditingkatkan kelasnya dari kelas II A menjadi kelas I A, karena berkedudukan di ibu kota provinsi. Sejak itu Pengadilan Agama Kendari berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Melalui DIPA Tahun Anggaran 2006, dibangunlah gedung kantor Pengadilan Agama Kendari tahap 1. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2007 atau bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1428 H., atas dasar izin dan persetujuan ketua Pengadilan Agama Kendari gedung baru tersebut dipergunakan sebagai kantor Pengadilan Agama Kendari yang beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 45, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Keberadaan Pengadilan Agama Kendari dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Kendari. Namun kadang aturan hukum adat didahulukan ketika terjadi suatu perkara. Orang yang berperkara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan aturan adatnya dan kemudian diajukan kembali untuk diproses berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendari

Untuk menentukan arah dan tujuan dari setiap aktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendari memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Pengadilan Agama Kendari mengacu pada visi dari Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dari Mahkamah Agung RI yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.” Visi dari Pengadilan Agama Kendari adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Kendari yang Agung.” Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kendari
2. Memberikan pelayanan hukum yang adil kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kendari
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kendari

c. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kendari melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi lain dari Pengadilan Agama di antaranya yaitu; (1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat bersama dengan instansi-instansi lain yang terkait seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama


Indonesia, Ormas Islam, dan lain-lain; (2) Memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset dan penelitian, serta memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan seperti sekarang, sepanjang hal tersebut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

d. Struktur Pimpinan Pengadilan Agama Kendari

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kendari Kelas I A dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendari Kelas I A



Sumber: <https://www.pa-kendari.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses tanggal 05/10/2023

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Konsep wasiat wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai salah satu aturan tertulis tentang kewarisan, Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang bersifat yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden, tepatnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dirumuskan mengacu pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian secara tertulis dimasukkan dalam tatanan hukum Indonesia melalui Instruksi presiden. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan dari hukum Islam yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat atau umat Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar hukum yang mengikat bagi hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Ada 4 alasan yang menjadi dasar hakim Peradilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam mengikat para hakim dalam memutus perkara demi untuk mengisi ketika terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum dapat terjadi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam masalah kewarisan. Ketika seorang pewaris memiliki anak angkat yang merawatnya dengan baik sampai melebihi anak kandung dari pewaris, maka dalam kasus ini jika pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut tidak menjadi ahli waris dan

tidak berhak atas harta warisan dari pewaris. Sehingga terjadi kekosongan hukum terkait status dari anak angkat tersebut. Dalam kasus seperti ini, hakim akan menggunakan salah satu ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam mengikat para hakim dalam memutuskan perkara bertujuan untuk menyatukan putusan para hakim ketika memutuskan perkara yang jenisnya sama. Kompilasi Hukum Islam adalah bentuk unifikasi sebagian ketentuan Hukum Islam di Indonesia agar dapat digunakan oleh para hakim dilingkungan Peradilan Agama sehingga perbedaan putusan pada perkara yang sama dapat dihindari.
3. Kompilasi Hukum Islam mengikat para hakim untuk mewujudkan kepastian hukum. Hakim memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi dasar untuk putusannya. Namun kebebasan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum pada perkara-perkara yang sama, sebab diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Sehingga dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum, maka rasa kepastian hukum akan lebih mudah diwujudkan karena adanya persamaan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
4. Kompilasi Hukum Islam mengikat para hakim karena memang Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan dalam putusan hakim-hakim terdahulu yang kemudian menjadi *yurisprudensi* dan mengikat hakim-hakim setelahnya.

Dengan mengikatnya Kompilasi Hukum Islam sebagai *yurisprudensi*, maka akan mewujudkan keadaan *unified legal opinions* dan tidak melahirkan disparitas putusan antar hakim (Nugraheni et al., 2010).

Dari empat alasan di atas, maka disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sifatnya adalah imperatif bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan wajib untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam memeriksa dan memutus suatu kasus atau perkara.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Dari pasal tersebut ada tiga ketentuan tentang konsep wasiat wajibah yaitu; (1) Pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat; (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah adalah orang tua angkat atau anak angkat yang secara nyata tidak mendapatkan wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh orang tua angkat atau anak angkat bukan langsung dinyatakan oleh pewaris tetapi diberikan oleh negara (ketetapan hakim) dalam bentuk wasiat wajibah; (3) Ketentuan mengenai bagian yang didapatkan oleh penerima wasiat wajibah, yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta pewaris.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209, adalah hal baru terutama jika dikaitkan dengan konsep wasiat wajibah sebagaimana menurut pendapat para ulama fiqih. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab II bahwa wasiat wajibah diberikan kepada keluarga atau kerabat terutama cucu yang terhalang untuk mendapatkan warisan karena ayah atau ibunya meninggal lebih dulu sebelum kakek dan neneknya meninggal.

Berbeda dengan hal tersebut, dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat.

Sedangkan terkait dengan jumlah wasiat wajibah yang diterima oleh orang tua angkat dan anak angkat yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan pewaris. Konsep 1/3 tersebut didasarkan pada salah satu hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash, bahwa ketika sakit ia dikunjungi oleh Rasulullah saw., ia bertanya kepada Rasulullah saw., *“Saya mempunyai harta yang banyak, akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan sebagai ahli waris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini?”* Rasulullah menjawab *“Jangan.”* Sa'ad bertanya lagi *“Seperdua?”* Rasulullah menjawab *“Jangan.”* Sa'ad bertanya lagi *“Bagaimana Kalau Sepertiga?”* Rasulullah menjawab *“Besarnya Jumlah sepertiga itu Sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”* (Setiawan, 2017, h. 49).

Wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam meskipun berbeda dengan konsep wasiat wajibah menurut para ulama fiqih, namun sama dalam hal bahwa perbedaan agama adalah penghalang untuk saling mewarisi termasuk juga penghalang untuk mendapatkan wasiat wajibah. Diaturnya wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya memiliki tiga tujuan yang di antaranya yaitu; (1) untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan di tengah masyarakat Indonesia, sebab hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia; (2) untuk menjaga keutuhan keluarga serta mengakomodir realitas sosial masyarakat di Indonesia yang plural dan

beragam keyakinan; (3) untuk menciptakan kemaslahatan dan memenuhi rasa keadilan khususnya kepada orang tua angkat maupun anak angkat.

Ketentuan wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya dilakukan dalam kenyataannya. Ada beberapa ketentuan yang sifatnya tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif tersebut adalah penentuan bagian untuk penerima wasiat wajibah. Para hakim di lingkungan Peradilan Agama umumnya memutus bagian yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah sesuai dengan kondisi, kenyataan, dan kebutuhan penerima pada masing-masing kasus. Penyimpangan dari ketentuan tersebut, tujuannya agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi anak angkat maupun orang tua angkat yang secara nyata memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan tersebut, maka para hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki hak untuk menetapkan jumlah wasiat wajibah yang diberikan berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu (Nugraheni et al., 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan tiga hal yaitu; (1) Penerima wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 KHI berbeda dengan penerima wasiat wajibah menurut para ulama fiqih seperti dijelaskan dalam Bab II. Dalam pasal 209 KHI wasiat wajibah diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Sedangkan menurut para ulama fiqih wasiat wajibah diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan; (2) Jumlah wasiat wajibah yang diberikan dalam pasal 209 KHI adalah tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ulama fiqih dan didasarkan pada hadits Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash; (3) Ketentuan mengenai jumlah wasiat wajibah dalam pasal 209

KHI bersifat tentatif. Artinya hakim memutuskan jumlah wasiat wajibah dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan dari penerima wasiat wajibah.

4.2.2 Wasiat Wajibah menurut Hakim Pengadilan Agama Kendari

Menurut Drs. H. Moh. Asri, M.H., yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau penguasa sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberikan putusan terkait wasiat yang wajib diberikan dari orang yang telah meninggal diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.

“Wasiat wajibah itu adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau dalam artian hakim sendiri sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Konsep wasiat wajibah sendiri merupakan suatu konsep yang baru dalam ilmu kewarisan Islam. Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dengan fiqih, maka ketentuan tersebut adalah hal yang baru dan berbeda dengan ketentuan fiqih. Di dalam pasal tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Sedangkan menurut para ulama fiqih wasiat wajibah diberikan kepada kerebat atau keluarga yang masih memiliki hubungan darah namun tidak mendapatkan warisan sebab terjadi halangan syarak.

Menurut Drs. H. Moh. Asri, M.H., dalam Islam seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa dasar hukum waris mewarisi antar muslim ada dua sebab yaitu; karena adanya hubungan darah (nasab) dan karenanya adanya hubungan perkawinan.

“Kalau untuk waris mewarisi di dalam Islam dan di dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI itu sebabnya ada dua. Sebab yang pertama itu karena adanya hubungan darah atau hubungan nasab, sedangkan sebab yang

kedua itu karena adanya hubungan perkawinan.” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Sedangkan terkait dengan ketentuan anak angkat, beliau menjelaskan bahwa anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris karena tidak termasuk dalam dua sebab atau dua kategori yang menyebabkan waris mewarisi seperti dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena anak angkat tidak satu keturunan (nasab) dengan orang tua angkatnya dan tidak pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya.

“Anak angkat tidak termasuk dalam 2 kategori yang disebutkan karena bukan kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya.” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Informan lain, Abd. Fakhri, S.H., M.H., yang juga hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, menambahkan bahwa di Indonesia budaya mengangkat anak sudah menjadi kebiasaan. Sehingga untuk mewujudkan maslahat kepada anak angkat atau orang tua angkat yang secara hukum tidak menjadi ahli waris maka kepada mereka diberikan wasiat wajibah. Hal tersebut sama dengan penjelasan dari bapak H. Moh. Asri bahwa wasiat wajibah adalah tindakan sebagai bentuk pengakuan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dengan memberikannya wasiat wajibah.

“KHI sendiri menegaskan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari Lembaga pengangkatan anak, hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat wajibah,” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A setuju dengan konsep wasiat wajibah. Menurut mereka

meskipun secara hukum orang tua angkat maupun anak angkat tidak memiliki hubungan mewarisi dengan anak angkat atau orang tua angkatnya, namun karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan orang Indonesia mengadopsi anak, dan untuk mewujudkan maslahat serta sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan anak angkat dengan orang tua angkat maka dalam Kompilasi Hukum Islam dikukuhkan dengan perantara wasiat wajibah.

Kemudian terkait jumlah yang diberikan dalam wasiat wajibah, para hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A setuju dengan ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah yang diberikan adalah 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Alasan para hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A setuju dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut karena jumlah yang ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam fiqih bahwa wasiat yang diberikan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.

“Ketentuan Pasal 209 KHI tentang jumlah harta yang diberikan dalam wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta peninggalan pewaris dan jumlah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam fiqih waris.” (Abdul Fakhri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 18 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Dalam praktiknya, para hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, belum pernah menangani perkara wasiat wajibah. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Kota Kendari tidak memahami atau tidak mengerti bahwa dalam hubungan anak angkat atau orang tua angkat, memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 harta peninggalan pewaris. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Abd. Fakhri sebagai berikut:

“Masalahnya di sini bahwa anak angkat/masyarakat tidak mengetahui hak anak angkat tercantum atau telah diatur dalam KHI yang tentunya Ketika

mereka mengetahui mereka akan membawah ke pengadilan dan akan mendapat 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.” (Abdul Fakhri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 18 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka hakim-hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama, para da'i dan penceramah, mahasiswa fakultas syariah dan hukum agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat diakui di dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak punya hubungan saling mewarisi, namun hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat dikukuhkan dengan memberikan wasiat wajibah.

“Adapun Langkah yang telah dilakukan PA Kendari terkhusus para hakim menyarankan kepada pemerintah yang berwenang seperti KUA, Kemenag, para penceramah serta mahasiswa fakultas syariah agar dapat memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang wasiat wajibah atau anak angkat dengan tujuan agar hak dan kewajiban anak angkat ataupun orang tua angkat dapat mereka ketahui terkhusus dalam hal wasiat wajibah itu sendiri karena dalam hal waris mewarisi merupakan hal yang sensitif dan pembagiannya pun harus sesuai koridor yang telah ditentukan.” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan dua hal penting yang di antaranya yaitu; (1) Para hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, setuju dengan ketentuan wasiat wajibah di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam meskipun hal tersebut adalah hal baru dalam ilmu kewarisan Islam. Alasan para hakim setuju dengan ketentuan tersebut karena wasiat wajibah adalah bentuk tindakan pengakuan terhadap hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sebab di Indonesia, mengangkat anak sudah menjadi budaya dan kebiasaan; (2) Para hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A belum pernah

memeriksa dan memutus perkara tentang wasiat wajibah. Hal tersebut dikarenakan perkara ini adalah hal yang langka ditambah dengan masyarakat Kota Kendari yang awam dan tidak memahami ketentuan wasiat wajibah. Salah satu upaya dari para hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A adalah melakukan sosialisasi bersama pihak terkait tentang ketentuan wasiat wajibah.

4.2.3 Wasiat Wajibah menurut Anak Angkat dan Orang Tua Angkat di Kota Kendari

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada dua orang yang merupakan anak angkat dari pasangan suami istri di Kota Kendari dan satu orang yang merupakan orang tua angkat. Namun, untuk menjaga kerahasiaan data dari ketiga informan, sebab perkara ini adalah hal yang sensitif maka penulis dalam menyajikan data menggunakan inisial ketika menyebutkan nama mereka. Kasus pengangkatan anak tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

a. Kasus pertama

Kasus yang pertama dialami oleh saudara AF. Saudara AF berstatus sebagai anak angkat dari pasangan suami istri inisial S dan R. Saat ini saudara AF tinggal di rumah orang tua angkatnya di Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Pada awalnya, pasangan suami istri S dan R menikah pada tahun 1998, setelah 3 tahun menikah mereka tidak juga memiliki anak. Sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat AF sebagai anak angkatnya yang pada saat itu usianya baru 2 tahun dengan tujuan anak angkat tersebut sebagai pancingan agar mereka segera mendapatkan anak kandung.

“Saya diangkat jadi anak sama orang tuaku itu waktu sa masih umur 2 tahun. Waktu itu orang tuaku da angkat saya sebagai anak karena mereka susah punya anak. Sebenarnya orang tua angkatku itu masih keluarga dengan saya, bapak angkatku itu sepupu satu kali dengan mama

kandungku, hanya karena orang tua kandungku sudah meninggal dua-duanya dan sa tinggal sama nenekku makanya sa diangkat jadi anak sama omku itu yang sekarang jadi bapak angkatku” (Saudara AF, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 18 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Saudara AF sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Saudara AF merupakan keponakan dari bapak angkatnya karena bapak angkatnya merupakan sepupu satu kali dengan mama kandung saudara AF. Saudara AF diangkat sebagai anak karena pada saat itu orang tua kandung telah meninggal dunia dan saudara AF tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Karena pasangan S dan R tidak memiliki anak maka mereka mengangkat saudara AF untuk menjadi anak angkat.

Kehidupan saudara AF dengan orang tua angkatnya sangat harmonis dan bahagia. Orang tua angkat saudara AF merawat dan menjaga saudara AF layaknya anak kandungnya sendiri. Sehingga saudara AF juga sangat menyayangi orang tua angkatnya tersebut. Pekerjaan bapak angkat saudara AF adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Walikota Kendari. Sedangkan ibu angkat saudara AF bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan saudara AF bersama orang tua angkatnya tergolong sederhana. Setelah mengangkat saudara AF sebagai anak angkat, nyatanya pasangan S dan R tidak juga mendapatkan anak kandung. Sehingga saudara AF menjadi satu-satunya anak mereka. Meskipun berstatus sebagai anak angkat, pasangan S dan R sangat menyayangi dan mencintai saudara AF seperti anak kandungnya.

“Merek tidak punya anak kandung makanya saya disayang dan dianggap anak kandung. Bapak angkatku dulu kerjanya PNS di Kantor Walikota kalau ibu angkatku dia urus rumah. Kalau soal kebutuhan sehari-hari alhamdulillah cukup dan bahagia sama-sama orang tua angkatku dan sa anggap mereka seperti orang tua kandung.” (Saudara AF, masyarakat

yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 18 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Orang tua angkat saudara AF tidak hanya memberikan kehidupan keluarga yang nyaman dan rumah yang nyaman, namun orang tua angkat saudara AF juga peduli dan sangat memperhatikan pendidikan dari saudara AF. Saudara AF diberikan akses oleh orang tua angkatnya agar dapat mendapatkan pendidikan formal yang baik. Orang tua angkat saudara AF menyekolahkan saudara AF mulai dari tingkat SD sampai saudara AF menyelesaikan studi S1 di salah satu kampus negeri di Kota Kendari.

“Kalau soal pendidikan alhamdulillah orang tua angkatku da kasih sekolah saya dari mulai SD sampai sa lulus S1. Dan Alhamdulillah sekarang sa sudah kerja di Morosi. Katanya bapak angkatku da kasih sekolah biar nanti kalau orang tua angkatku meninggal saya bisa mandiri dan punya hidup yang lebih baik.” (Saudara AF, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 18 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Saat ini saudara AF sudah bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Morosi, Kabupaten Konawe. Saudara AF sekarang hanya tinggal bersama dengan ibu angkatnya di rumah orang tua angkatnya tersebut. Sedangkan bapak angkat saudara AF sudah meninggal sejak tahun 2021 karena terinfeksi Virus Covid-19. Setelah bapak angkat saudara AF meninggal, saudara AF tinggal bersama ibu angkatnya karena harus menjaga dan merawat ibu angkatnya sebab ibu angkatnya sudah tua dan kondisi kesehatan dari ibu angkatnya tersebut sudah kurang dan beberapa kali harus dirawat di Rumah Sakit.

Terkait dengan harta peninggalan atau wasiat, bapak angkat saudara AF tidak memberikan harta wasiat kepada saudara AF baik secara tertulis maupun secara lisan. Bapak angkat saudara AF hanya berpesan kepada saudara AF agar

menjaga dan melindungi ibu angkatnya. Meskipun demikian, saudara AF tidak merasa keberatan walaupun dia tidak mendapatkan wasiat. Saudara AF justru bersyukur karena orang tua angkatnya sudah mau merawat dirinya dari kecil sampai dewasa dan menyekolahkan saudara AF sampai saudara AF mendapatkan pekerjaan. Menurut saudara AF hal tersebut lebih berharga dibandingkan dengan harta wasiat.

“Bapak angkatku sudah meninggal tahun 2021 karena itu hari da kena covid-19. Bapak angkatku sebelum meninggal dia hanya pesan kalau saya harus jaga dan rawat ibu angkatku karena memang ibu angkatku juga sudah kurang sehat. Kalau masalah harta atau wasiat nda adaji dan saya juga memang tidak berharap karena saya juga bersyukur sekali sudah disayang dan dikasih sekolah seperti anak kandungnya mereka sendiri.” (Saudara AF, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 18 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Terkait dengan konsep wasiat wajibah, saudara AF menjelaskan bahwa dia tidak tahu dan tidak memahami hal tersebut. Menurutnya, seorang anak yang diangkat menjadi anak angkat dan dalam hidupnya ia disayangi oleh orang tua angkatnya, maka anak tersebut sangat tidak etis bila harus menuntut untuk mendapatkan harta wasiat. Karena menurut saudara AF harta yang paling berharga adalah kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya. Saudara AF menambahkan bahwa dia belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak terkait mengenai konsep wasiat wajibah maupun yang terkait dengan status hukum anak angkat.

“Masalah wasiat wajibah saya baru dengar dan saya tidak paham masalah itu. Menurutku tidak bagus sekali kalau anak angkat yang sudah dirawat disayang baru masih menuntut harta karena kasih sayang itu lebih berharga menurutku. Kalau sosialisasi atau semacamnya dari Pengadilan atau pihak lain sa belum pernah juga dapatkan.” (Saudara AF, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 18 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Berdasarkan kisah yang dialami saudara AF, penulis menyimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah tidak dipahami dan diketahui oleh masyarakat Kota Kendari disebabkan karena konsep wasiat wajibah sendiri merupakan suatu hal yang baru dan belum familiar dalam kehidupan masyarakat Kota Kendari. Kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama maupun dari pihak-pihak terkait lainnya, juga ikut memperparah hal tersebut. Keadaan ini juga relevan dengan pernyataan hakim Pengadilan Agama Kendari bahwa yang menjadi sebab belum adanya kasus wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah karena masyarakat Kota Kendari tidak memahami hal tersebut dan juga sosialisasi dari Pengadilan Agama sendiri dirasa masih kurang dan belum mampu menyentuh semua lapisan masyarakat.

b. Kasus kedua

Kasus yang kedua dialami oleh saudara R yang saat ini tinggal bersama orang tua angkatnya di Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Saudara R diangkat sebagai anak oleh pasangan JS dan NR. Pasangan JS dan NR menikah pada tahun 2000 dan telah memiliki satu orang anak satu tahun setelah pernikahan mereka. Kemudian 4 tahun setelah pernikahan, pasangan JS dan NR memutuskan untuk mengangkat saudara R sebagai anak yang saat itu berusia 6 tahun. Alasan pasangan JS dan NR mengangkat saudara R sebagai anak karena pada saat itu orang tua kandung saudara R meninggal akibat kecelakaan. Sehingga karena merasa iba dan kebetulan masih ada hubungan keluarga, pasangan JS dan NR memutuskan untuk merawat dan menjaga saudara R dengan mengangkatnya sebagai anak.

“Pada awalnya waktu itu saya umur 6 tahun meninggal orang tua kandungku gara-gara kecelakaan. Waktu itu saya akhirnya tinggal di rumahnya omku. Terus tidak lama orang tua angkatku yang sekarang mereka minta sama omku untuk saya jadi anak angkatnya mereka biar ada kakak untuk anaknya mereka. Kebetulan juga orang tua angkatku masih keluarga meskipun sudah agak jauh.” (Saudara R, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 20 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Setelah diangkat sebagai anak, saudara R mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari orang tua angkatnya. Saudara R juga memiliki hubungan yang baik dengan adik angkatnya dan sangat menyayangi adik angkatnya tersebut. Kehidupan saudara R dengan orang tua dan adik angkatnya sangat harmonis dan bahagia. Kasih sayang dan didikan yang baik yang diberikan oleh orang tua angkatnya, menjadikan saudara R menjadi orang yang sopan dan memiliki akhlak yang baik. Selain itu, orang tua angkat saudara R juga memperhatikan pendidikan saudara R dengan menyekolahkanya di sekolah-sekolah yang terbaik sampai saudara R menyelesaikan studi S1.

“Alhamdulillah selama saya jadi anak angkatnya orang tua angkatku, orang tua angkatku tidak pernah mereka beda-bedakan saya dengan adik angkatku meskipun saya anak angkat. Mereka sayang sama saya mereka didik saya supaya saya sopan sama orang bahkan mereka juga kasih sekolah saya sampai alhamdulillah sekarang saya sudah selesai S1 dan sekarang saya sudah kerja.” (Saudara R, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 20 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Bapak angkat saudara R bekerja sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan tambang yang kantornya terletak di Citra Land Kendari. Sedangkan ibu angkat saudara R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan sehari-hari saudara R bersama orang tua angkatnya serba berkecukupan. Secara ekonomi keluarga saudara R bersama orang tua angkatnya merupakan keluarga tingkat

menengah. Meskipun demikian. Kehidupan mereka tergolong kehidupan keluarga yang berkecukupan, bahagia dan harmonis.

“Kalau secara ekonomi alhamdulillah orang tua angkatku berkecukupan. Bapak angkatku kerja di Citra Land, kalau ibu angkatku hanya ibu rumah tangga saja.” (Saudara R, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 20 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Saudara R merasa sangat bersyukur dan sangat menyayangi orang tua angkatnya dan juga adik angkatnya. Saat ini, saudara R sudah bekerja di salah satu perusahaan di Kendari. Saudara R juga masih tinggal bersama dengan orang tua dan adik angkatnya sampai sekarang. Terkait dengan harta atau wasiat, saudara R menjelaskan bahwa ia tidak mengharapkan hal tersebut karena menurutnya ia tidak pantas untuk mendapatkannya. Menurut Saudara R kasih sayang, didikan, dan pendidikan yang diberikan orang tua angkatnya selama ini adalah hal yang paling berharga. Bahkan saudara R merasa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada orang tua angkatnya. Di samping itu, saudara R merasa tidak pantas mendapat wasiat karena ia sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang sendiri dan masih memiliki rumah peninggalan orang tua kandungnya yang saat ini dijaga dan dirawat oleh omnya.

“Sekarang saya masih tinggal sama-sama dengan orang tua angkatku. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah kerja dan bisa cari uang sendiri. Kalau masalah harta atau wasiat itu saya tidak harapkan karena apa yang mereka kasih saya selama ini saya rasa itu yang paling berharga. Belum tentu saya bisa sampai kaya sekarang kalau bukan karena orang tua angkatku. Makanya saya tidak berharap harta justru saya yang bersyukur dan berterima kasih sudah dirawat dan dikasih sekolah sama mereka. Lagi pula masih ada rumah peninggalannya orang tua kandungku yang sekarang di jaga sama omku.” (Saudara R, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 20 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Sedangkan terkait dengan konsep wasiat wajibah, saudara R menjelaskan bahwa dia kurang memahami hal tersebut. Namun secara implisit, saudara R sudah pernah mendengar hal tersebut ketika rajin mengikuti kajian Islam di masjid pada saat masih kuliah. Menurut saudara R meskipun wasiat wajibah dapat diajukan ke Pengadilan Agama, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Alasannya karena saudara R menganggap bahwa perilaku tersebut sungguh tidak etis sebab didikan dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua angkat jauh lebih berharga dari pada harta. Saudara R juga menambahkan bahwa dia belum pernah mendapatkan sosialisasi secara khusus dari Pengadilan Agama maupun pihak terkait tentang konsep wasiat wajibah.

“Kalau masalah wasiat wajibah saya sendiri tidak paham tetapi memang pernah sekilas saya dengar waktu rajin ikut kajian di masjid. Menurutku tidak etis kalau anak angkat menuntut harta karena kasih sayang dan didikan yang diberikan orang tua angkat justru lebih berharga. Justru anak angkat yang harus berterima kasih sama orang tua angkatnya. Kalau sosialisasi tentang wasiat wajibah sampai saat ini belum pernah saya dapatkan.” (Saudara R, masyarakat yang merupakan anak angkat, wawancara tentang pengangkatan anak dan wasiat, Tanggal 20 Oktober 2023, wawancara oleh Akbar)

Dari kasus yang kedua ini, penulis menyimpulkan dua hal yang kaitannya tentang sebab kasus wasiat wajibah belum ditemukan atau didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA meskipun kasus anak angkat di Kendari banyak terjadi. Dua kesimpulan tersebut di antaranya yaitu; 1) Rasa syukur anak angkat karena sudah dirawat orang tua angkatnya dengan baik, membuat anak angkat merasa tidak etis untuk menuntut harta wasiat. Hal tersebut terjadi karena anak angkat merasa kasih sayang yang diberikan selama dirawat adalah hal yang paling berharga dibandingkan dengan harta; 2) Kurangnya sosialisasi

yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kendari maupun pihak terkait tentang wasiat wajibah kepada masyarakat di Kota Kendari.

c. Kasus Ketiga

Kasus ketiga dialami oleh pasangan suami istri yaitu AR sebagai suami dan NR sebagai istri. Pasangan AR dan NR menikah pada awal tahun 2019. Namun, setelah hampir 2 tahun menikah mereka tidak juga dikaruniai seorang anak meskipun sudah melakukan berbagai macam cara. Sehingga pada awal tahun 2023 pasangan AR dan NR memutuskan untuk mengangkat seorang anak dari sebuah panti asuhan di Kota Kendari. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh saudara AR berikut:

“Kita menikah tahun 2019, tapi sudah hampir tiga tahun kita menikah belum juga dikaruniai anak, makanya istriku karena dia ingin sekali punya anak kemudian juga saran dari orang tua makanya kita putuskan angkat anak dari panti asuhan.” (Wawancara dengan AR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

Pasangan AR dan NR memutuskan untuk mengangkat anak karena mereka belum mempunyai anak setelah dua tahun menikah. Selain itu, orang tua dari pasangan tersebut menyarankan mereka untuk mengadopsi atau mengangkat anak karena hal tersebut dipercaya dapat menjadi pemancing agar istri dapat segera hamil. Pasangan AR dan NR kemudian memutuskan mengadopsi seorang anak perempuan berumur dua tahun yang mereka beri nama PA. Saudari PA sendiri sudah tinggal di panti asuhan sejak ia berumur dua minggu, sebab orang tua kandung saudari PA menitipkan anaknya tersebut ke panti asuhan dan keberadaan orang tua kandungnya sekarang sudah tidak diketahui.

“Kita angkat anak itu karena saran juga dari orang tua, katanya biar bisa memancing untuk punya anak kandung. Kita angkat PA anak perempuan. Dia sudah lama di panti karena orang tua kandungnya tidak ditau di aman adanya sekarang. Karena kita rasa kasian juga lihat dia soalnya masih kecil sudah ditinggal orang tuanya makanya kita angkat dia sebagai anak.” (Wawancara dengan NR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

Saat ini pasangan AR dan NR sudah tinggal bersama dengan anak angkat mereka saudari PA di sebuah rumah yang berlokasi di Kelurahan Bende Kota Kendari. Keduanya sangat menyayangi putri angkat mereka tersebut meskipun tidak memiliki hubungan darah. Saudara NR sebagai ibu angkat, sangat menyayangi anak angkatnya tersebut karena memang ia sudah lama mengidamkan ingin memiliki anak. Sehingga kehadiran saudari PA menjadi warna tersendiri dalam kehidupan keluarga mereka.

Meskipun pasangan AR dan NR tahu bahwa tidak ada ikatan darah yang menghubungkan mereka dengan anak mereka, akan tetapi mereka merasa bahwa saudari PA tetap menjadi anak sejati mereka. Sehingga pasangan AR dan NR memberikan kasih sayang, perhatian, dan perawatan yang sangat baik kepada saudari PA. Pasangan AR dan NR juga berencana akan memberikan pendidikan yang baik kepada saudari PA karena menurut mereka dengan pendidikan yang baik akan menjadikan saudari PA anak yang baik, berbakti, dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak nantinya.

“Meskipun bukan anak kandung, tapi kami merasa bersyukur sekali kami sudah anggap seperti anak sendiri makanya kami sayang sekali sama anak ini. Saya sama istri juga sudah sepakat nanti kalau sudah umur sekolah anak ini kita akan kasih masuk sekolah yang bagus di Kendari sampai dia kuliah. Saya sama istri juga berharap semoga dengan pendidikan yang bagus nanti anak ini dia bisa berarti untuk masyarakat dan yang penting hidupnya bisa lebih baik.” (Wawancara dengan AR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat

dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

Kehidupan keluarga pasangan AR dan NR tergolong keluarga yang berkecukupan. Saudara AR sebagai ayah dan suami bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di salah satu instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Saudara AR adalah sosok yang penuh dedikasi dalam pekerjaannya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga kecilnya. Sedangkan Saudara NR sebagai ibu dan istri bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga yang rajin dan penuh cinta, selalu hadir di dalam rumah untuk mengurus anak kesayangan mereka dan rumah tangga mereka. Ia juga menciptakan rumah dengan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Sehingga mereka hidup cukup dan bahagia.

Saudari PA meskipun sebagai anak angkat, tetapi dia menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua angkatnya. Meskipun bukan darah daging, cinta yang orang tua angkatnya berikan padanya begitu tulus dan mendalam. Orang tua angkatnya selalu mendukung dalam mengejar impiannya kelak dan selalu memberikan pelajaran-pelajaran berharga tentang kehidupan. Keluarga ini hidup dengan cukup, serta memiliki kekayaan yang tak ternilai dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan antara anggota keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berlibur, atau hanya bermain bersama. Kehidupan keluarga ini menjadi bukti hidup bahwa kehidupan yang harmonis dan bahagia bisa tercapai dengan sederhana, dengan cinta dan perhatian yang tulus satu sama lain antara anggota keluarga.

“Kalau saya alhamdulillah PNS Pemda Sultra, kalau istri dia mengurus rumah tangga, apalagi ini adami anak jadi adami temannya di rumah makanya istriku sayang sekali sama anaknya kita ini. Kalau ada waktu

luang biasa kita habiskan bertiga jalan-jalan atau sekedar kaya kumpul baru menonton TV di rumah.” (Wawancara dengan AR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

Mengenai ketentuan wasiat wajibah, saudara AR menjelaskan bahwa ia tidak memahami konsep tersebut karena menurutnya itu adalah hal baru dia hanya mengetahui tentang wasiat. Menurut wasiat adalah pemberian dari orang yang meninggal kepada keluarganya atau kepada orang lain yang dapat berupa harta benda maupun pesan. Sedangkan saudari NR menjelaskan bahwa ia juga kurang memahami konsep wasiat wajibah sebab menurutnya wasiat adalah pemberian dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup yang dapat berupa harta atau pesan. Mereka menambahkan bahwa konsep wasiat wajibah ini adalah hal baru, mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. Mereka menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama sebab mereka dan masyarakat lain tidak memahami hal tersebut.

Setelah penulis sedikit menjelaskan terkait konsep wasiat wajibah dan dasar hukumnya yaitu pasal 209 Kompilasi Hukum Islam kepada keduanya, mereka kemudian berpendapat bahwa konsep wasiat wajibah adalah hal baru yang sangat bagus. Menurut keduanya, wasiat wajibah adalah hal yang bagus karena bertujuan untuk melindungi hak anak angkat maupun orang tua angkat dan juga menjadi dasar pengakuan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Keduanya sepakat bahwa ketika nanti meninggal maka mereka telah menyiapkan dan akan memberikan wasiat berupa harta kepada anak angkat mereka karena mereka sudah sangat menyayangi serta merasa bahwa anak angkat mereka sudah seperti anak kandung mereka.

“Kalau masalah wasiat wajibah itu saya belum dengar, setau saya itu wasiat yang diberikan orang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik harta maupun pesan. Saya rasa mungkin Pengadilan Agama Kendari belum melakukan sosialisasi tentang hal tersebut makanya masyarakat tidak paham.” (Wawancara dengan AR dan NR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

“Kalau begitu berarti wasiat wajibah ini bagus, karena dengan itu hak anak angkat atau orang tua bisa terjamin, selain itu jadi dasar pengakuan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, saya rasa itu bagus sekali. Apalagi kita sudah tahu kalau di Indonesia ini banyak yang mengangkat anak karena tidak punya anak ataupun karena rasa iba terhadap anak yang terlantar.” (Wawancara dengan AR dan NR, orang tua angkat di Kota Kendari, wawancara tentang orang tua angkat dan wasiat wajibah, Tanggal 03 November 2023, wawancara oleh Akbar).

Dari kasus yang ketiga ini, penulis menyimpulkan dua hal yaitu; 1) Pasangan AR dan NR mengangkat anak karena mereka tidak memiliki anak setelah 2 tahun menikah. Selain itu, bagi mereka meskipun dengan saudari PA tidak memiliki hubungan darah tetapi mereka menyayangi saudari seperti anak kandung mereka. Mereka juga memberikan didikan yang baik dan akan memberikan pendidikan yang terbaik kepada saudari PA; 2) Pasangan AR dan NR berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah hal baru yang sangat bagus. Alasannya karena melalui wasiat wajibah hak-hak dari orang tua angkat maupun anak angkat akan dilindungi dan juga menjadi dasar hukum pengakuan atas hubungan anak angkat dan orang tua angkat. Mereka juga menambahkan bahwa alasan masyarakat Kota Kendari tidak memahami wasiat wajibah karena kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, Anak Angkat, dan Orang Tua Angkat di Kota Kendari Tentang Ketentuan Wasiat Wajibah

Dalam praktiknya, di Pengadilan Agama sangat dimungkinkan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan warisan seperti wasiat wajibah. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, penulis menemukan bahwa sampai sejauh ini belum ada satupun masyarakat yang melaksanakan atau mendaftarkan perkara yang mengharuskan hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A untuk memeriksa dan memutus perkara terkait dengan wasiat wajibah. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu; 1) masyarakat Kota Kendari belum memahami tentang ketentuan wasiat wajibah dalam hubungan anak angkat dengan orang tua angkat padahal hubungan orang tua angkat dengan anak angkat diakui dalam Kompilasi Hukum Islam dan dikukuhkan melalui wasiat wajibah; 2) sifat hakim perdata adalah pasif yaitu hakim tidak mencari perkara dari masyarakat melainkan menunggu masyarakat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Meskipun belum ada kasus atau perkara yang mengharuskan hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A untuk membagi wasiat wajibah, H. Moh. Asri hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas I A menegaskan bahwa hakim-hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Artinya, hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A setuju dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah. Sehingga jika nanti ada masyarakat yang mendaftarkan

perkara wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, maka para hakim akan memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah.

“Pengadilan Agama Kelas 1 A kota Kendari secara umum sudah menjalankan semua regulasi yang ada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat hakim perdata adalah pasif tidak mencari sebuah perkara namun menunggu perkara.” (H. Moh. Asri, Hakim Pengadilan Agama Kendari, wawancara tentang wasiat wajibah, Kendari, Tanggal 15 September 2023, wawancara oleh Akbar)

Dengan demikian, ketika ada perkara wasiat wajibah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A, maka akan diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat. Jumlah yang diberikan dalam wasiat wajibah adalah tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Ukuran tersebut mengikuti ukuran fiqih dalam memberi wasiat. Ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan ketentuan wasiat wajibah di negara-negara muslim yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dengan anak angkat sedangkan menurut para ulama fiqih wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang terhalang mendapatkan warisan.

Para hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA sangat setuju dengan ketentuan wasiat wajibah sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Beberapa alasan hakim setuju dengan ketentuan tersebut di antaranya yaitu; 1) Untuk menjaga agar terwujud kemaslahatan antara orang tua angkat dengan anak angkat maupun sebaliknya. Artinya dalam hubungan pengangkatan anak, tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa di rugikan; 2) Sebagai bentuk pengakuan secara hukum terhadap hubungan antara orang tua

angkat dengan anak angkat maupun sebaliknya. Alasan ini dikuatkan karena menurut hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA, budaya mengangkat anak sebagai anak angkat sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan khususnya masyarakat di Kota Kendari. Sehingga untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan hubungan antara keduanya, maka perlu pengakuan secara hukum melalui konsep wasiat wajibah.

Hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA juga menjelaskan bahwa ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah adalah hal baru dan berbeda dengan ketentuan fiqih maupun ketentuan wasiat wajibah yang diatur di negara-negara Muslim yang lain. Dalam ketentuan fiqih, wasiat wajibah diperuntukkan kepada kerabat yang tidak dapat menerima warisan karena disebabkan adanya suatu halangan *syara'* sehingga ia diberi wasiat wajibah contohnya cucu yang terhalang mendapat warisan karena kakek dan neneknya meninggal lebih dulu dibanding orang tuanya ataupun sebaliknya (Dahlan, 2000). Sedangkan dalam Undang-undang Mesir diatur bahwa penerima wasiat wajibah sama dengan ketentuan yang diatur dalam fiqih yaitu diperuntukkan kepada kerabat yang tidak dapat menerima warisan karena disebabkan adanya suatu halangan *syara'* contohnya cucu yang terhalang mendapat warisan karena kakek dan neneknya meninggal lebih dulu dibanding orang tuanya ataupun sebaliknya (Az-Zuhaili, jil 10, 1989, h. 245).

Perbedaan ketentuan wasiat wajibah tersebut, menurut para hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA adalah hal unik yang menjadikan hukum Islam di Indonesia berbeda dengan hukum Islam di negara lain khususnya masalah wasiat wajibah. Hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum

Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hukum Islam di negara lain. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menggabungkan aspek keagamaan dan budaya lokal dalam sistem hukum Islamnya seperti yang terjadi dalam ketentuan wasiat wajibah. Budaya mengangkat anak yang telah menjadi kebiasaan di Indonesia menjadi dasar utama Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah di Indonesia, tidak hanya menyangkut masalah harta wasiat akan tapi lebih dititikberatkan pada pengakuan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatny.

Sedangkan berdasarkan kasus anak angkat di Kota Kendari sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencatat bahwa memang budaya mengangkat anak di Indonesia khususnya di Kota Kendari banyak terjadi. Alasan pengangkatan anak juga beragam seperti karena tidak memiliki anak kandung maupun karena iba atau kasihan terhadap anak yatim piatu. Namun yang menjadi masalah, meskipun sudah menjadi budaya dan kebiasaan, nyatanya masyarakat belum memahami bahwa dalam hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat ada pengakuannya secara hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga terdapat ketentuan mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tua angkat maupun anak angkat. Hal tersebut kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa pihak-pihak terkait seperti Pengadilan Agama masih cukup kurang dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan ketentuan hukum dalam hubungan orang tua angkat dengan anak angkat serta mengenai ketentuan wasiat wajibah.

Sedikit berbeda dengan pendapat anak angkat, informan yaitu orang tua angkat berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah salah satu konsep yang bagus

dalam ilmu kewarisan Islam. Budaya mengadopsi atau mengangkat anak yang marak dilakukan di Indonesia memang memerlukan payung hukum agar hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat diakui. Dengan adanya wasiat wajibah hal tersebut menjadi dasar hukum bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat diakui oleh negara. Selain itu, melalui wasiat wajibah, hak-hak dari anak angkat maupun orang tua angkat bisa lebih dilindungi. Kemudian informan juga menambahkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Kota Kendari tentang konsep wasiat wajibah adalah karena tidak adanya sosialisasi dari Pengadilan Agama Kendari kepada masyarakat Kota Kendari.

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat para informan tentang ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penulis menyimpulkan tiga hal utama yaitu; 1) Para informan yang terdiri dari anak angkat dan orang tua angkat di Kota Kendari belum memahami konsep wasiat wajibah karena konsep wasiat wajibah adalah hal baru dalam ilmu kewarisan Islam; 2) Para informan yaitu hakim dan orang tua angkat sangat setuju dengan ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Alasan setujunya para informan juga sama yaitu karena ketentuan wasiat wajibah menjadi dasar hukum dalam mengakui hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat serta menjadi pelindung terhadap hak-hak anak angkat maupun orang tua angkat. Sedangkan informan lain yaitu anak angkat di Kota Kendari berpendapat bahwa menuntut wasiat kepada orang tua angkat yang telah membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang banyak adalah satu bentuk perbuatan yang tidak etis; 3) Semua informan memberikan

keterangan yang sama terkait faktor penyebab masyarakat Kota Kendari tidak memahami konsep wasiat wajibah. Faktor tersebut adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wasiat wajibah baik dari Pengadilan Agama Kendari maupun dari pihak-pihak lain yang terkait.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil wawancara, dapat digambarkan dengan jelas bahwa anak angkat enggan untuk meminta wasiat karena merasa malu. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara anak dan orang tua angkatnya, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Anak angkat merasa kasih sayang dari orang-orang tua angkatnya adalah lebih berharga dari pada harta dan merasa bahwa meminta wasiat adalah tindakan yang tidak etis. Keterlibatan emosional yang kuat antara mereka menciptakan hubungan yang mendalam, membuat anak angkat enggan untuk membebani orang tua angkatnya dengan meminta wasiat. Sementara itu, orang tua angkat justru berkeinginan memberikan wasiat kepada anak angkatnya sebagai bentuk kasih sayang yang mendalam dan keinginan untuk memberikan perlindungan dan keamanan finansial kepada anak angkatnya. Wasiat yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkatnya adalah dalam bentuk wasiat biasa bukan wasiat wajibah.

Melihat masalah di atas, penulis mencoba memberikan beberapa tawaran solusi agar masyarakat Kota Kendari dapat memahami konsep wasiat wajibah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Kendari Kelas IA harus aktif mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik tentang ketentuan wasiat wajibah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang

tua angkat dengan anak angkat. Acara-acara seperti ini dapat membantu masyarakat memahami masalah-masalah tersebut.

- b. Pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan organisasi-organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, dapat berperan dalam mensosialisasikan konsep wasiat wajibah serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Mereka juga dapat menyediakan materi edukasi serta berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Kendari Kelas IA untuk menyelenggarakan program-program sosialisasi tersebut.
- c. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga dapat menjadi sarana yang kuat dalam menyebarkan informasi tentang konsep wasiat wajibah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat. Pengadilan Agama Kendari Kelas IA dan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk menghasilkan konten edukatif yang mudah untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat baik melalui situs web, media sosial, maupun aplikasi khusus.
- d. Pendekatan berbasis komunitas, Pengadilan Agama Kendari Kelas IA dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Kendari untuk membantu dalam mensosialisasikan ketentuan wasiat wajibah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A belum efektif. Alasannya karena para hakim Pengadilan

Agama Kendari Kelas I A belum pernah memutus perkara wasiat wajibah sebab perkara seperti ini adalah perkara baru dan perkara yang sangat langka. Namun, jika terdapat perkara wasiat wajibah yang didaftarkan oleh masyarakat Kota Kendari ke depannya, maka hakim-hakim di Pengadilan Agama Kendari Kelas I A akan memeriksa dan memutus perkara tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

